



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang transportasi secara efektif, efisien, akuntabel, dan profesional, Pemerintah Daerah Kota Bogor telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Daerah Jasa Transportasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan

Perusahaan Perseroan Daerah dan untuk memberikan manfaat dalam pelayanan kepada masyarakat dalam bidang jasa transportasi dan menunjang pembangunan daerah, maka perlu mengganti Perusahaan Daerah Jasa Transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan Kota Bogor;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan Kota Bogor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
 14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 8);
 17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan

Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota kepada Badan Usaha Milik Daerah pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
9. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Kota.
11. Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan Kota Bogor yang selanjutnya disebut Perumda Trans Pakuan Kota Bogor adalah BUMD Kota Bogor yang bergerak dibidang transportasi.
12. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
13. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
14. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Trans Pakuan Kota Bogor yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum

daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

15. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Trans Pakuan Kota Bogor yang melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan perusahaan umum daerah.
16. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
17. Pegawai adalah pegawai Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Nama dan Tempat Kedudukan;
- b. Maksud dan Tujuan;
- c. Kegiatan Usaha;
- d. Jangka Waktu Berdiri;
- e. Modal;
- f. Organ dan Pegawai;
- g. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya;
- h. Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan;
- i. Penggunaan Laba;
- j. Anak Perusahaan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor;
- k. Penugasan Pemerintah Daerah Kota kepada Perumda Trans Pakuan Kota Bogor;
- l. Evaluasi, Restrukturisasi, dan Perubahan Bentuk Hukum;
- m. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran; dan
- n. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini merubah nama dan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor menjadi Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan Kota Bogor.
- (2) Perumda Trans Pakuan Kota Bogor mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah Kota.
- (3) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merupakan kantor pusat Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.
- (4) Logo Perumda Trans Pakuan Kota Bogor ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 4

Perumda Trans Pakuan Kota Bogor didirikan dengan maksud sebagai pelayanan umum dan melayani kebutuhan transportasi kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Tujuan pendirian Perumda Trans Pakuan Kota Bogor adalah:

- a. meningkatkan pelayanan transportasi kepada masyarakat;
- b. mendorong perekonomian Daerah Kota;
- c. menunjang pembangunan Daerah Kota;
- d. menyelenggarakan kemanfaatan umum; dan
- e. sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perumda Trans Pakuan Kota Bogor menyelenggarakan kegiatan usaha meliputi bidang:
 - a. angkutan, terdiri dari:
 1. angkutan umum; dan
 2. angkutan wisata;
 - b. bengkel umum;
 - c. kendaraan derek;
 - d. perparkiran;
 - e. periklanan;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar; dan
 - g. jenis usaha lainnya dibidang transportasi.
- (2) Jenis usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dan dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Penetapan dan pelaksanaan kegiatan jenis usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perumda Trans Pakuan Kota Bogor menetapkan tarif atas penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan prinsip:
 - a. profesionalisme;
 - b. daya saing; dan
 - c. keadilan.

Pasal 8

Dalam menjalankan usaha sebagaimana Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dapat melakukan

kerjasama, membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham perusahaan lain.

BAB VI JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

Perumda Trans Pakuan Kota Bogor didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII MODAL

Pasal 10

- (1) Sumber modal Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dapat terdiri atas penyertaan modal Daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. kapitalisasi cadangan; dan
- b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 11

Modal Perumda Trans Pakuan Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- a. modal dasar; dan
- b. modal disetor.

Pasal 12

Modal Perumda Trans Pakuan Kota Bogor yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah Kota atas kerugian Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.

Pasal 13

- (1) Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Trans Pakuan Kota Bogor sebesar Rp35.519.390.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa uang sebesar Rp25.986.190.000,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) telah disetor seluruhnya dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa barang senilai Rp9.533.200.000,00 (sembilan milyar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

BAB VIII

ORGAN DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Organ

Pasal 14

- (1) Pengurusan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dilakukan

oleh organ Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.

- (2) Organ Perumda Trans Pakuan Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 15

Setiap orang dalam pengelolaan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ke tiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 1

KPM

Pasal 16

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Trans Pakuan Kota Bogor apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Trans Pakuan Kota Bogor; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor secara melawan hukum.

Pasal 17

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Trans Pakuan Kota Bogor; dan
 - c. rapat luar biasa.

Paragraf 2
Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah Kota yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 19

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah,

dan/atau calon anggota legislatif.

- (2) Yang dimaksud memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah paling sedikit memiliki pengetahuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 20

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kepatutan dan kelayakan;
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.

Pasal 23

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Trans Pakuan Kota Bogor; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan Wali Kota untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Wali Kota.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang

mengakibatkan kerugian pada Perumda Trans Pakuan Kota Bogor, Negara, dan/atau Daerah Kota;

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah Kota seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.

Pasal 28

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

- (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Trans Pakuan Kota Bogor kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 31

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 33

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.

Pasal 34

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Direksi

Pasal 35

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dan diangkat oleh KPM.

Pasal 36

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman,

- jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 37

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 38

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib

menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 39

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Trans Pakuan Kota Bogor ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Trans Pakuan Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengelolaan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 40

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 41

- (1) Direksi dalam mengelola Perumda Trans Pakuan Kota Bogor mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan, memimpin dan mengendalikan kegiatan, dan melakukan koordinasi serta pengawasan semua kegiatan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor;
 - b. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor;
 - c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - d. menyusun Rencana Bisnis (*bussiness plan/corporate plan*) 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KPM atas usul Dewan Pengawas;
 - e. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi Bisnis kepada KPM atas persetujuan Dewan Pengawas;
 - f. membina pegawai;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas.
- (2) Direksi dalam mengelola Perumda Trans Pakuan Kota Bogor mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. mengangkat, memberhentikan, dan memindah tugaskan pegawai di bawah Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMD;
 - b. mewakili Perumda Trans Pakuan Kota Bogor baik di dalam dan di luar pengadilan;
 - c. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Trans Pakuan Kota Bogor;
 - d. menandatangani laporan, neraca, dan perhitungan laba/rugi;
 - e. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik Perumda Trans Pakuan Kota Bogor berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - f. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 43

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Pemegang Saham
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Wali Kota untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 44

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan

informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Trans Pakuan Kota Bogor, negara, dan/atau Daerah Kota;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah Kota dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.

Pasal 45

Direksi pada Perumda Trans Pakuan Kota Bogor diberhentikan oleh KPM.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh)

hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Trans Pakuan Kota Bogor kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 48

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Trans Pakuan Kota Bogor ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 49

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi

hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Trans Pakuan Kota Bogor untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengelolaan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan BUMD sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Trans Pakuan Kota Bogor apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Trans Pakuan Kota Bogor yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor; atau

- c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.

Bagian Kedua

Pegawai

Pasal 52

Pegawai Perumda Trans Pakuan Kota Bogor merupakan pekerja Perumda Jasa Transportasi Kota Bogor yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 53

- (1) Pegawai Perumda Trans Pakuan Kota Bogor memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Trans Pakuan Kota Bogor sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Trans Pakuan Kota Bogor paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Trans Pakuan Kota Bogor diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 54

Perumda Trans Pakuan Kota Bogor wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Trans Pakuan Kota Bogor pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Trans Pakuan Kota Bogor melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 56

Pegawai Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB IX

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 57

- (1) Pada Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 58

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor, menilai, pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Trans Pakuan Kota Bogor, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur

Utama; dan

- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 59

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Trans Pakuan Kota Bogor sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 62

- (1) Dewan Pengawas membentuk Komite Audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.

- (3) Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

Pasal 63

Komite Audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 64

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas Komite Audit dan komite lainnya, Perumda Trans Pakuan Kota Bogor tersebut dapat tidak membentuk Komite Audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 65

Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan komite lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 66

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Trans Pakuan Kota Bogor saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) KPM menyampaikan Rencana Bisnis yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 67

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rincian program kerja dan anggaran tahunan.

- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Trans Pakuan Kota Bogor diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 69

- (1) Operasional Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.

- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 70

- (1) Pengurusan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Trans Pakuan Kota Bogor agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Trans Pakuan Kota Bogor;
 - d. mendorong agar organ Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Trans Pakuan Kota Bogor terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Trans Pakuan Kota Bogor;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Trans Pakuan Kota

Bogor dalam perekonomian nasional; dan

- f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Trans Pakuan Kota Bogor didirikan.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 71

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Trans Pakuan Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Kerja Sama

Pasal 72

- (1) Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah Kota, masyarakat luas, dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Trans Pakuan Kota Bogor, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;

- b. laporan keuangan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Trans Pakuan Kota Bogor yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Trans Pakuan Kota Bogor memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik pemerintah daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
 - (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Trans Pakuan Kota Bogor untuk melaksanakan kerja sama.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Trans Pakuan Kota Bogor diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 73

- (1) Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Trans Pakuan Kota Bogor yang berasal dari hasil usaha Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Trans Pakuan Kota Bogor melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah Kota, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 74

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM;
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan;
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Trans Pakuan Kota Bogor ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi

Pasal 75

- (1) Laporan direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM .
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM disampaikan kepada Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Laporan Tahunan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor

Pasal 76

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Trans Pakuan Kota Bogor paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Trans Pakuan Kota Bogor;

- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XI

PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu

Penggunaan Laba Perumda Trans Pakuan Kota Bogor

Pasal 77

- (1) Penggunaan laba Perumda Trans Pakuan Kota Bogor diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Trans Pakuan Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah Kota;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Trans Pakuan Kota Bogor untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Trans Pakuan Kota Bogor ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 78

- (1) Perumda Trans Pakuan Kota Bogor wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Trans Pakuan Kota Bogor mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Trans Pakuan Kota Bogor hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi

Pasal 79

Dividen Perumda Trans Pakuan Kota Bogor yang menjadi hak Daerah Kota merupakan penerimaan Daerah Kota setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 80

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 81

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba Perumda Trans Pakuan Kota Bogor untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 82

- (1) Perumda Trans Pakuan Kota Bogor melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XII

ANAK PERUSAHAAN PERUMDA TRANS PAKUAN KOTA BOGOR

Pasal 83

- (1) Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dalam membentuk anak perusahaan dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi/pemerintah daerah kabupaten/kota lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen);
 - c. laporan keuangan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Trans Pakuan Kota Bogor yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (4) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Trans Pakuan Kota Bogor di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XIII
PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KEPADA PERUMDA
TRANS PAKUAN KOTA BOGOR

Pasal 84

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penugasan kepada Perumda Trans Pakuan Kota Bogor untuk mendukung perekonomian Daerah Kota dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah
- (6) Perumda Trans Pakuan Kota Bogor yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (7) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.

BAB XIV
EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN BENTUK
HUKUM

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 85

- (1) Evaluasi Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Trans Pakuan Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Trans Pakuan Kota Bogor; dan
 - b. Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan

Pasal 86

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Jasa Transportasi Kota Bogor dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor menjadi dasar evaluasi Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.
- (4) KPM menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Trans Pakuan Kota Bogor diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Restrukturisasi

Paragraf 1
Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 87

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Trans Pakuan Kota Bogor;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah Kota; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Trans Pakuan Kota Bogor yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2
Cakupan Restrukturisasi

Pasal 88

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah

Daerah dan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 89

- (1) Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Trans Pakuan Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perubahan bentuk hukum Perumda menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum Perumda Trans Pakuan Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 90

- (1) Penggabungan dan peleburan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD lainnya atau lebih.
- (2) Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 91

- (1) Pembubaran Perumda Trans Pakuan Kota Bogor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Trans Pakuan Kota Bogor yang dibubarkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota.

- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dikembalikan kepada Daerah Kota.

Pasal 92

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.

BAB XVI KEPAILITAN

Pasal 93

- (1) Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Wali Kota dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 94

- (1) Dalam hal aset Perumda Trans Pakuan Kota Bogor yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan

dasar masyarakat, Pemerintah Daerah Kota mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota tidak dapat mengambilalih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah Kota;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah Kota yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Trans Pakuan Kota Bogor; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah Kota yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah Kota.

Pasal 96

Sekretaris Daerah Kota melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 97

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;

- d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah Kota yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Trans Pakuan Kota Bogor disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 98

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah Kota yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Direksi, Badan Pengawas, dan Pegawai Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, menjadi Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dan tetap menjalankan tugas sesuai dengan masa jabatan yang ditetapkan.

Pasal 100

Perjanjian dan kerja sama dengan pihak ketiga yang telah disepakati sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa perjanjian dan kerja sama dimaksud berakhir.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka hak, kewajiban, tanggung jawab, kekayaan dan perizinan yang dimiliki Perusahaan Daerah Jasa Transportasi beralih kepada Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Maret 2022

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)

NIP. 19800507 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT:
(3/27/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TRANSPORTASI PAKUAN KOTA BOGOR

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pembangunan Daerah Kota, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai pelaksana pelayanan umum. Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu mengganti Perusahaan Daerah Jasa Transportasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan Kota Bogor.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan antara lain kewenangan KPM pada Perumda Trans Pakuan Kota Bogor, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerja sama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada Perumda Trans Pakuan Kota Bogor, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk badan hukum, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Trans Pakuan Kota Bogor, kepailitan, pembinaan, dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jenis usaha lainnya” adalah setiap usaha yang berkaitan dengan sarana, prasarana, dan penyelenggaraan transportasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “APBD” meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dan/atau piutang Daerah Kota pada Perumda Trans Pakuan

Kota Bogor yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman Daerah Kota yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi asset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rincian modal disetor berupa uang sebesar Rp25.986.190.000,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai berikut:

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp1.506.068.700,00 (satu milyar lima ratus enam juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah);
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp3.360.731.300,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah); dan
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp5.519.390.000,00 (lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Ayat (3)

Rincian modal disetor berupa barang uang senilai besar Rp9.533.200.000,00 (sembilan milyar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sebagai berikut:

- a. Tahun 2007 berupa 10 (sepuluh) buah bus senilai Rp3.045.000.000,00 (tiga milyar empat puluh lima juta rupiah);
- b. Tahun 2007 berupa mobil derek senilai Rp 218.200.000,00 (dua ratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah); dan
- c. Tahun 2008 berupa 20 (dua puluh) buah bus senilai Rp6.270.000.000,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur Independen” adalah anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun Pemegang Saham.

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Daerah Kota diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan, dan pengawasan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan

untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan
Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kontrak Kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Satuan Pengawas Intern” adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda Trans Pakuan Kota Bogor melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manual tata kelola perusahaan yang baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen resiko, sistem pengadilan intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perumda Trans Pakuan Kota Bogor yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Restrukturisasi regulasi ditujukan kepada penyesuaian produk hukum daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi, efisiensi, dan pelayanan optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 128